



RSUD Aji Muhammad Parikesit

Jalan Ratu Agung No. 1 75572 0541661015

www.rsamp.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / RSUD Aji Muhammad Parikesit

Pelayanan Unit Pemulasaran Jenazah

No. SK :


Persyaratan

1. Form Permintaan Penjemputan (Dari rumah Sakit)
2. Surat Kematian (Dari Rumah Sakit)
3. Form Data Jenazah dari keluarga ataupun dari institusi (Dari Luar Rumah sakit)
4. Lembar Pendaftaran (Dari luar rumah Sakit)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur



1. Petugas menerima permintaan penjemputan jenazah dari unit perawatan pasien atau menerima jenazah dari luar rumah sakit
2. Petugas mengidentifikasi dan mencatat identitas jenazah di buku penerimaan jenazah.
3. Petugas melakukan perawatan jenazah sesuai dengan permintaan keluarga atau pihak yang bertanggung jawab
4. Keluarga atau pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan administrasi rumah sakit
5. Petugas menghubungi unit ambulans
6. Petugas melakukan serah terima jenazah dengan keluarga atau pihak yang bertanggung jawab

disaksikan oleh petugas ambulans

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 17:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Keluarga menandatangani serah terima jenazah

8. Petugas memindahkan jenazah ke mobil ambulans sesuai dengan prosedur pemindahan jenazah



RSUD Aji Muhammad Parikesit

Jalan Ratu Agung No. 1 75572 0541661015

www.rsamp.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / RSUD Aji Muhammad Parikesit

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Prosedur poin ke-1 s/d ke-7

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- **Pasien Umum** : Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2017
- **Pasien JKN** : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

1. Email : rsudamparikesit@yahoo.com
2. Telepon : 0541 – 661015 (Customer Care : 1112)
3. SMS : 0811 5818 977
4. Kotak Saran
5. Unit Pelayanan Pelanggan
6. Pengaduan secara Online/Website (*Speak Up*)